

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

b. bahwa berdasarkan pertimbangan hurup a tersebut diatas dan untuk menjamin adanya tertib administrasi dan kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang Retribusi Legalisasi atau Pembantuan surat-Surat, pada Kantor Camat/Camat Pembantu Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Hinggat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara RI Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3153) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Percabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Perintiban Pungutan Daerah ;

NOMOR : 10 TAHUN : 1996 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 15 Tahun 1995

TENTANG
RETRIBUSI LEGALISASI ATAU PEMBUATAN SURAT-SURAT
PADA KANTOR CAMAT/ CAMAT PEMBANTU KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang

a = bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal legalisasi atau pembuatan Surat-surat yang perlu ditanda tangani/ legalisasi oleh Camat/Camat Pembantu agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu dikenakan Retribusi terhadap Surat-surat dimaksud ;

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka.

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

d. Kantor Camat/Camat Pembantu adalah Kantor Camat/Camat Pembantu Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

e. Retribusi legalisasi atau pembuatan surat-surat adalah Pungutan uang yang dikenakan terhadap seseorang atau badan hukum yang memerlukan surat-surat yang dikeluarkan oleh Kantor Camat/Camat pembantu Kabupaten Daerah Tingkat II.

f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Jabar Cabang Majalengka.

g. Surat adalah Naskah Dinas yang diperlukan sebagai alat komunikasi dalam bentuk tertulis.

B A B II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Passal 2

(1) Objek retribusi adalah setiap legalisasi atau pembuatan surat-surat lain yang dikeluarkan oleh Kantor Camat/Camat Pembantu.

(2) Subyek = = = = =
a. Daerah = = = = = 5

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 1992 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kecamatan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG RETRIBUSI LEGALISASI ATAU PEMBUATAN SURAT-SURAT PADA KANTOR CAMAT / CAMAT PEMBANTU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

B A B I

KETENTUAN Umum

Passal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan =

- f. Surat Pengantar Permohonan Pem-
buratan Sertifikat = = = = = Rp. 1.000,-
- g. Surat Pengantar Permohonan Peni-
bataran Akta Lahir = = = = = Rp. 500,-
- h. Surat Pengantar Permohonan Pendaf-
taran Calon Haji = = = = = Rp. 1.000,-
- i. Surat Pengantar Permohonan Report
Minggon (RM) = = = = = Rp. 500,-
- j. Legalisasi Pos Wesi / Wesi Bank = = = = =
dibebahi Rp. 25.000 tidak dikenakan
retribusi = = = = = Rp. 25.000,- s/d
Rp. 99.000,- ketas = = = = = Rp. 500,-
Rp. 100.000,- ketas = = = = = Rp. 1.000,-
- k. Legalisasi Surat Kuasa = = = = = Rp. 500,-
- l. Legalisasi Surat Sewa Menyewa
tanah/Ha = = = = = Rp. 1.000,-
- m. Legalisasi Surat Perjanjian dari
Bank = = = = = Rp. 1.000,-
- n. Legalisasi Surat Ijin Perjalanan = = = = = Rp. 1.000,-
- o. Legalisasi Surat jual beli / hibah/
waris = = = = = Rp. 1.000,-
- p. Legalisasi akta jual beli / hibah/
surat ketenangan usaha (SKU) = = = = = Rp. 500,-
- q. Legalisasi Surat Permohonan Peman-
saan listrik, ledeng, gas, telepon Rp. 1.000,-
- r. Surat Ketetapan Usaha (SKU) = = = = = Rp. 500,-
- s. Surat = = = = = 7

- (2) Subyek Retribusi adalah orang atau Badan hukum
yang memerlukan legalisasi atau pembuatan
surat-surat lain yang dikeluarkan oleh
Kantor Camat / Camat Pembantu.
- a. Subyek tersebut pada ayat (2) Pasal 2
Peraturan Daerah ini wajib membayar retribusi:
- (1) Subyek tersebut pada ayat (2) Pasal 2
Peraturan Daerah ini wajib membayar retribusi:
- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini
sebagai imza tercantum dalam pasal 4 Peraturan
Daerah ini:

B A B III

- JENIS SURAT DAN PENGESAHAN BEZARNA TARIF RETRIBUSI
- (1) Subyek tersebut pada ayat (2) Pasal 2
Peraturan Daerah ini wajib membayar retribusi:
- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini
sebagai imza tercantum dalam pasal 4 Peraturan
Daerah ini:

- B A B III
- pasal 3
- a. Surat Pengantar Permohonan Ijin
dikeluarkan pada Kantor Camat/Camat
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ditetapkan
sebagai berikut:
- b. Surat Pengantar Permohonan Ijin
Mendirikan Bangunan = = = = = Rp. 2.500,-
- c. Surat Pengantar Permohonan Ijin
Lakukan Baik = = = = = Rp. 500,-
- d. Surat Pengantar Permohonan Ijin
Tempat Usaha = = = = = Rp. 1.000,-
- e. Ijin Undang-undang Gangguan di = = = = =
luar Kawasan Industri = = = = = Rp. 1.500,-
- f. Surat = = = = = 6

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang Pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

pasal 8

(1) Penyidikan selama tiga bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a = menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
- b = melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c = menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d = melakukan penyitaan berida dan atau surat;
- e = mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f = memanggil orang untuk didengar dan dipertika sebagai tersangka atau saksi;

- g = mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 dan 4 peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama

iii. Surat Terbatera Ulang Rp. 500,-
iv. Surat Keterangan Domisili Rp. 1.000,-
v. Surat Keterangan Pendaftaran Pendukung Rp. 500,-
vi. Surat Keterangan dan Legalisasi Surat Surat lainnya Rp. 500,-

B A B IV

PUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

pasal 5

(1) Pungutan retribusi yang dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas yang ditetapkan pada Seksi pelajaran umum.

pasal 6

Pungutan retribusi yang dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas yang ditetapkan pada Seksi pelajaran umum, oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda pembayaran yang bentuk dan isinya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

pasal 7

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 dan 4 peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan

selama

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor
188-34D/1143-Huk/1996 tanggal 7 Agustus 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka tanggal 13 September 1996

Nomor 10 Tahun 1996 Seri B.

b. mengadakan penghentian penyidikan setelah
mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidik Umum
memberitahukan hal tersebut kepada Perwira
Umum, tersangka atau keluarganya ;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan.

SEKRETARIS MILIAH / DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA,

Drs. H. SOFYAN SOFARI HAMID
Pembina Tingkat I
NIP. 010.054.107

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksana-
annya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut
dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 16 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua,

Tarap

t.t.d

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Dr. H. ADAM HIDAYAT, SH

H. SUYANTO